



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR: 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOTANGNGA KECAMATAN BONTO
TIRO DAN DESA MANJALLING DI KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN
BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa pada BAB IV, huruf C nomor 1, huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Walikota dan wakil Walikota, yang menyatakan bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara digantikan oleh calon anggota Panitia Pemungutan Suara peringkat berikutnya berdasarkan hasil seleksi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan keputusan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan perkembangan keadaan, terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara yang dinyatakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, sehingga perlu dilakukan proses Pergantian Antar Waktu anggota Panitia Pemungutan Suara sesuai

dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bontotangnga Kecamatan Bonto Tiro Dan Desa Manjalling Di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Walikota dan wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota PPS Desa Bontotangnga Kecamatan Bonto Tiro dan Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Nomor : 76/PP.04.1-BA/7302/2023, tanggal 1 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOTANGNGA KECAMATAN BONTO TIRO DAN DESA MANJALLING DI KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemberhentian terhadap saudara ANDI JUSDIANA AHMAD, S.AP dan Saudara LUKMAN dari keanggotaannya sebagai Panitia Pemungutan Suara Terpilih Desa Bontotangnga Kecamatan Bonto Tiro dan Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe yang terdahulu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat saudara ABRAR, S.Pd.I sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro dan Saudara ANWAR TAUFIQ sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manjalling di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan 4 April 2024.
- KEENAM : Untuk memudahkan pemahaman terhadap keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, disusun satu naskah dengan keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

